

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Feri Safuan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Indonesia
E-mail: ferrysapuan@gmail.com

ABSTRAK

Selama ini pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menanggulangi dampak penggunaan kendaraan bermotor salah satunya adalah kebijakan dalam pelayanan publik pada pembuatan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan selaku implementator kebijakan daerah dinilai masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pada penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (Kir) yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori implementasi kebijakan. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum terlaksana dengan baik, Dilihat dari kesimpulan bahwa Belum optimalnya dalam mengimplementasikan pelayanan surat izin kendaraan bermotor (Kir) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan , Pengujian Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

So far, the government has implemented a policy for tackling the impact of the use of motor vehicles one of which is the policy in the public service in the manufacture of motor vehicle testing. Department of Transportation as the implementer of policy areas rated yet to change signifikan. Tujuan this study is to analyze and determine the implementation of the policy on motor vehicle testing service (Kier) conducted Bandung District Department of Transportation The theory used to guide research is theory policy implementation. This research approach using qualitative research methods to study descriptive design, results showed that implementation of the policy on motor vehicle testing service has not done well, Seen from the conclusion that the service is not yet optimal in implementing motor vehicle permit (Kir) by Bandung District Department of Transportation due by factors which consist of: (a) Standards and Targets policy / size and policy objectives; (B) Resources; (C) Characteristics of the implementing organization; (D) Communications between organizations (e) The disposition or attitude of the implementers (f) The social environment, economic and political.

Keywords: *Policy implementation, Service, Motor Vehicle Inspection.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan keijakan yang dilaksanakan di upt pengujian kedarman bermotor harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan bermotor agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelaksanaan uji kir kepada masyarakat diperlukan suatu kinerja pelaksanaan yang baik, serta tercipta tujuan yaitu kepuasan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor. Pada transportasi sekarang ini produsen lebih mengutamakan pelayanan jasa orang dan barang kepada konsumennya, untuk mendapatkan konsumen mereka harus memiliki perijinan untuk layak berada di jalan raya sebagai tempat pengujian kendaraan/transportasi. Pelayanan pengujian 4 kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Perhubungan. Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan


pelayanan dalam kelancaran pengujian kendaraan bermotor itu sendiri. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan agar setiap kendaraan bermotor benar-benar laik secara teknis untuk dioperasikan di jalan, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai kendaraan bermotor yang secara teknis tidak laik jalan tetapi masih tetap beroperasi. Keadaan ini dapat beresiko yang tidak kecil terhadap keselamatan lalu lintas, baik bagi pengendara kendaraan tersebut maupun pemakai jalan lainnya. Dalam hal ini pengujian kendaraan bermotor diharapkan dapat menekan kepada masyarakat agar menjadikan uji kir menjadikan aksi keselamatan, Oleh sebab itu pengujian kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengawasan kelaikan jalan kendaraan bermotor, serta diharapkan agar lebih berperan dalam memelihara dan menjamin kondisi angkutan yang aman dan bebas polusi.

Dengan aturan tegas sebagaimana terkandung dalam peraturan pemerintah yang terkait undang-undang maka dari itu Dinas Perhubungan beserta Kepolisian mengharapakan adanya perubahan sikap masyarakat dalam melakukan aktifitas di jalan raya, karena sebagaimana diketahui bahwa tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia faktor utamanya adalah kelalaian manusia itu sendiri baik pengendara maupun pengguna jalan, disamping

sarana dan prasarana jalan yang rusak. Dari tahun 2016-2019 jumlah kecelakaan yang terjadi mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik yang di bawah ini:

Gambar I.01

Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016-2019



Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2000-2018

Sumber : Korlantas Polri 2016-2019

Dari catatan Korlantas Polri 2016-2019 menyatakan bahwa tingkat kecelakaan mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor sebesar 52,5%, mobil pribadi 20%, truk 17,5% dan bus 10%. Sementara usia korban berkisar 15-29 tahun (46,89%) dan 30-50 tahun (21,52%) dengan profesi karyawan/swasta sebesar 55%, PNS 17%, pelajar/ mahasiswa 17%, dan pengemudi 10%¹. Sedangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terutama akibat tidak tertib sebanyak 27.035 kasus, akibat lengah 21.073 kasus, dan melebihi batas kecepatan 9.278 kasus. Berdasarkan *data dilapangan* Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia

dan alam. Penyebab kecelakaan selain akibat faktor kelalaian manusia, juga akibat faktor kondisi jalan yang rusak, terutama akibat terjadinya banjir yang menggenangi sebagian besar wilayah Indonesia.

Tabel I.1

Produksi Kendaraan Bermotor Tahun 2000 -2012

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	TOTAL
2016	12.599.038	2.398.846	6.235.136	21.233.020
2017	480.973	2.420.917	6.611.028	22.512.918
2018	449.449	2.425.686	6.815.580	23.690.715
2019				

Sumber : Kementerian Perhubungan

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun tercatat dari tahun 2017 - 2019 jumlah unit kendaraan terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mungkin hal ini akan terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi melonjaknya peningkatan jumlah unit kendaraan di Indonesia, perlu ada langkah antisipasi dari pemerintah untuk dapat menekan jumlah penjualan unit kendaraan yang *outputnya* dapat meningkatkan kenyamanan seluruh masyarakat, serta untuk meminimalisir tingkat kecelakaan, dan kerusakan sarana jalan raya yang di akibatkan kapasitas muatan umum yang sudah di atas batas.

Berdasarkan aturan-aturan yang mengingatnya termasuk di dalam Peraturan daerah nomor 15 tahun 2015

Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan dan mengurus pelayanan surat dan buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) berupaya memberikan pelayanan atas permohonan masyarakat dalam mengurus surat pengujian kendaraan bermotor (KIR). Pada tahun 2019 kondisi pelayanan Dinas Perhubungan atas permohonan pelayanan surat kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung relative masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Adanya campur tangan pihak lain yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat di luar sepengetahuan petugas Dinas Perhubungan, orang-orang yang memainkan peran sebagai pelayan masyarakat “palsu” atau dikenal dengan sebutan calo ini biasa beroperasi ketika ada masyarakat yang ingin mengurus surat KIR. Dengan memakai jasa calo ini, masyarakat merasa lebih efektif dalam hal pembuatan surat yang dengan hanya mengeluarkan uang Rp. 300.000 proses pembuatan bisa cepat selesai.
2. Masyarakat pengguna jasa harus menunggu lama untuk dapat pelayanan pengujian kendaraan angkutan umum. Hal ini disebabkan

petugas lambat dalam memberikan pelayanan

3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kondisi ini disebabkan para petugas kurang mampu memberikan informasi terkait dengan pentingnya pengujian kendaraan angkutan umum, serta prosedur dalam mengajukan permohonan pengujian kendaraan.

Kondisi tersebut menurut asumsi peneliti disebabkan karena implementasi kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut : Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan tentang pengujian kendaraan bermotor. Selama ini Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung atau sering disebut KIR kendaraan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan masih kurang sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kurang memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan. serta kurang mensosialisasikan upaya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, dapat tercapai karena kendaraan merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan yang berperan di dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, serta kurang memberikan himbauan kepada masyarakat dari segi pengumuman dari media social ,amupun secara praktis. Secara faktor internal terlihat dengan masih lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia di balai pengujian masih kurang personil dan juga kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi pendidikan di bidang pengujian dimana secara data kepegawaian yang ada di kabupaten khususnya penyelia yang mengurus tentang penguji hanya ada 7 orang penguji , secara pelaksanaan otomatis dengan kekurangan sumber daya ini menjadi penghamabat dalam pelaksanaannya, menjadikan pelayanan uji kir menjadi salah satau faktor masalah karena tidak terlayani dengan kondisi yan ada dilapangan.

1. Kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam hal alat uji emisi yang hanya tersedia hanya satu unit serta alat yang dimiliki untuk saat ini sudah tidak layak pakai.
2. Dalam mengaplikasi kebijakan tentang pengujian kendaraan, masih ada beberapa pegawai yang tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Sebagai contoh penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang tidak membawa surat- surat pengujian kendaraan bermotor (KIR) yang masih seringkali terjadi, dan

yang lebih memprihatinkan dimana masih ada unsur pungli yang dilakukan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam menangani permasalahan yang terjadi dilapangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakatnya. Salah satu dari kebutuhan layanan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten adalah masalah pengelolaan pengujian kendaraan bermotor. Permasalahan pengujian kendaraan bermotor merupakan permasalahan tahunan yang belum juga dapat diselsaikan mengingat masih besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor. Terkait dengan hal tersebut, implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung, yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung merupakan hal yang menarik untuk dicermati karena didalam kerangka teori Implementasi kebijakan. Teori Model Donald van Metter & Carl van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan

Politik. Beberapa aspek penting bagi terlaksananya sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan ditemukan masalah yang berkaitan dengan uji kendaraan bermotor tersebut diatas, diduga merupakan akibat dari kurang sempurnanya implementasi, diantaranya :

1. Aktivitas organisasi yang seharusnya merupakan ukuran dasar dan tujuan kebijakan serta upaya penetapan penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi dan penilaian kebijakan yang mengarah pada upaya implementasi kebijakan belum menjadi hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga tujuan kegiatan dalam uji kendaraan bermotor bagi masyarakat belum optimal.
2. Implementasi dalam bentuk Koordinasi antar unit kerja belum sesuai dengan hierarki organisasi, hal ini terlihat dari masih belum adanya kesepakatan mengenai kebijakan kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing masing pihak, sehingga pelayanan uji kendaraan terhadap masyarakat masih lambat.
3. Terdapat perbedaan interpretasi para pelaku kebijakan sebagai akibat dari minimnya sosialisasi tentang kebijakan program uji kendaraan bermotor. Dan mekanisme pekerjaan yang belum maksimal, sehingga terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Hal ini terjadi akibat masih rendahnya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka / Konseptual

Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Kir) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Instansi Perhubungan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut". Kebijakan yang sudah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah membuat skema di awal tentang target sasaran dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pembuatan Surat Ijin Kendaraan Bermotor (KIR). Dalam menyusun tujuan yang ingin mereka capai, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang penyelenggaraan LLAJ. Akan tetapi hingga saat ini implementasi pelayanan KIR yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dinilai belum optimal dilaksanakan sebagaimana rancangan tujuan awal yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan pelayanan yang tidak maksimal yang diberikan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terhadap pemohon yang akan mengajukan pembuatan surat ijin kendaraan bermotor (KIR).

2. Sumber Daya

Keberadaan Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu lembaga pelayanan publik, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan dan perkembangan instansi terkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia masih dihuni oleh petugas-petugas dengan kualitas sumber daya manusia yang masih lemah, sehingga tidaklah heran kemudian jika sering

terjadi pelayanan buruk, kurang ketegasan, terlalu santai dalam mengerjakan tugas serta salah sasaran dalam penerapan suatu kebijakan. Oleh karenanya perlu ada pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar para aparatur pemerintahan benar-benar siap untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik. Lemahnya kualitas sumber daya manusia juga terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, pada akhirnya mengakibatkan pelayanan publik yang mereka berikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat, selain kualitas sumber daya manusia yang lemah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga kurang banyak memiliki petugas pelayan publik, sehingga pada akhirnya menyebabkan proses pelayanan berjalan cukup lama. Hal ini tentu harus segera dibenahi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Di dalam implementasi kebijakan dalam pelayanan KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, koordinasi yang terjalin antara atasan dan juga bawahan dirasa masih kurang baik. Yang tidak semua hal yang terjadi dilapangan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan maupun staf lain, ada semacam

“rahasia” yang mereka masing-masing punya terkait situasi dan keadaan yang terjadi di lapangan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Di dalam kategori ini, peran para petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki pengaruh besar terhadap berjalannya implementasi pembuatan KIR. Hasil yang di dapat baik atau buruknya suatu penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran masing-masing petugas dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dalam ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dilihat masih belum kompak dalam menjalankan tugasnya, dalam hal pembuatan KIR ada petugas yang memang menjalankan sesuai dengan peraturan tapi ada juga sebagian petugas yang melayani masyarakat dengan tidak sesuai pada prosedur yang berlaku.

5. Sikap / Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Para aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung harus memiliki ketegasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para agen pelaksana yang bertugas secara langsung melayani masyarakat jika ada ketidaksesuaian prosedur yang dijalankan oleh mereka. Serta mengambil langkah cepat sebagai solusi untuk menangani permasalahan yang muncul di lapangan, akan tetapi hal ini masih belum dapat terealisasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang mana masih banyak kompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Fakta yang di dapat adalah pemegang kendali atas pelayananan masyarakat terkait pembuatan KIR tidak hanya dikendalikan oleh pihak Dinas Perhubungan saja, melainkan ada pihak ketiga yaitu “calo” yang juga mengambil peran dalam melayani masyarakat. Keberadaan calo ini sangat mengganggu bagi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, akan tetapi intervensi yang mereka lakukan terhadap satuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mengakibatkan pada akhirnya pihak Dinas Perhubungan harus mengalah, dan memberikan izin kepada mereka untuk mengambil peran sebagai pelayanan masyarakat “gadungan”.

Dari keenam variabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, masih jauh dari yang diharapkan. Perlu banyak pembenahan terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pelayanan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Jika saja keenam variabel yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dapat dimiliki dan dijalankan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung, implementasi kebijakan yang dijalankan akan mendapatkan hasil yang baik karena keenam variabel di atas menjelaskan dasar untuk dapat mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan oleh semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai *target group*nya.

METODE

3.1 Desain Penelitian

Untuk melihat implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pelayanan uji kendaran bermotor digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Mely G Tan (dalam Silalahi 2012:28) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Menurut moleong (2004:6) merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan buakan angka- angka, selain itu semua yang di kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bandung

Sejak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, urusan pengujian berkala kendaraan bermotor telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Dimana dalam pelaksanaannya tidak meninggalkan pola pembinaan secara nasional, sehingga penyelenggaraan urusan tersebut baik pengaturan maupun pengelolaannya harus berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun dikeluarkan Pemerintah Daerah. Sebelumnya kewenangan penyelenggaraan kir kendaraan bermotor tersebut berada di tangan Kanwil Perhubungan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Propinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kir kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung dilakukan mulai tahun 2001 dengan mekanisme pelaksanaan pengujian dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB). Peraturan daerah terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan uji berkala adalah Peraturan daerah No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan di Kabupaten Bandung.

Implementasi kebijakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung bukan tidak menyimpan segudang masalah yang di hadapi, sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dalam

melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam urusan pembuatan izin pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Meski di akui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bahwa pelaksanaan pelayanan dirasakan sudah optimal dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil

Dalam hal ini juga mengatakan bahwa pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dirasa sudah cukup memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat terkait pembuatan KIR, meski ada beberapa aspek yang masih harus dibenahi oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung terutama yang menyangkut teknis pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat untuk mengurus kepentingannya. Berdasarkan data terkait jumlah dan klasifikasi pendidikan penguji kendaraan bermotor yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia khususnya di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor memang sudah sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Narasumber yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung khususnya UPT Pengujian kendaraan Bermotor selalu mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikuti diklat PKB lanjutan sehingga sudah ada beberapa tenaga

penguji yang sudah mempunyai kompetensi penguji lanjutan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga pengujian kendaraan bermotor tentunya sangat menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor, sumber-sumber kebijakan yang selanjutnya adalah sumber-sumber fasilitas penunjang atau dalam hal ini alat uji kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil survey wawancara dengan salah seorang narasumber mengatakan bahwa untuk fasilitas atau alat uji yang dimiliki oleh UPT pengujian kendaraan bermotor sudah cukup baik, hal ini di perkuat dengan pernyataan sebagai berikut .Alat-alat yang digunakan dari th 2019 khusus di Baleendah masih baru, pengupayaan sudah sedia.

a. Komunikasi Antara Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1974;466) apa yang menjadi ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standardan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Jika sumber-sumber informasi berbeda maka akan memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber yang sama namun memberikan interpertasi yang bertentangan, maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan teori diatas proses penyampaian informasi di UPT pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam rangka implementasi kebijakan system pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

1) Transmisi (penyampaian) program dan informasi standard dan tujuan kebijakan kepada agen pelaksana dan pengguna kebijakan. Komunikasi dan penyampaian informasi yang baik merupakan salah satu kunci terjalinya kerjasama yang baik dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan. Informasi yang di berikan kepada agen pelaksana juga haru mempunya azas konsistenitas dan keseragaman (*concistency and uniform*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan mengenai informasi kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan tentunya para agen pelaksana dalam melaksanakan tugasnya tidak akan mengacu kepada standar dan tujuan yang sudah ditentukan.

Dengan adanya kejelasan standard an tujuan kebijakan para agen pelaksana akan mengetahui apa yang diharapkan oleh dirinya dan apa yang harus mereka laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dengan instansi-instansi terkait dalam lingkup tugasnya saling berkoordinasi

dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh selaku Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor.

b. Karakteristik Agen Pelaksana

Ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Van meter & Van Horn , bahwa kompetensi staf dan dukungan dari para personel pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah suatu faktor yang penting dari variabel karakteristik organisasi yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi (Winarno dalam Nurhalimah, 2018;143). Menurut Van Meter dan van Horn, impementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi atau dalam konteks ini adalah atasan untuk mendorong pelaksana bertindak dengan Dalam pelaksanaan impelementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor suatu organisasi pelaksana sangat penting dan berpengaruh terhadap kesuksesannya. Hal ini dikarenakan suatu organisasi harus benar-benar menjadi wadah yang dapat menampung selain aspirasi juga instruksi-intruksi yang tentunya harus dilaksanakan oleh agen pelaksana impelementasi kebijakan.

Apabila kita membandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tentang karakteristik agen pelaksana untuk UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sudah terimplementasi dengan baik.

Terbukti bahwa dalam pelaksanaan UPT pengujian Kendaraan bermotor sudah menerapkan dan melaksanakan apa-apa saja yang sudah menjadi aturan-aturan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti ada suatu permasalahan terkait dengan karakteristik agen pelaksana di UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kaubupaten Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh memang untuk implemetasi karakteristik agen pelaksana sudah berjalan dengan baik namun dalam hal ini komposisi atau susunan pegawai dinilai tidak seimbang. Karena dilihat dari segi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor UPT pengujian kendaraan bermotor masih banyak kekurangan diantaranya tidak seimbangnya JFT, JFU, PHL cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan system pengujian kendaraan bermotor UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung apabila kita melihat dari aspek ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kinerja yang dilaksanakan tidak keluar dari apa yang sudah menjadi ketentuan dan peraturan

baik segi pelaksanaan maupun hasil akhir laporan pelaksanaan kegiatan. Namun ada satu hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan, yaitu dengan pembebanan tarif PAD yang sudah ditentukan terkadang suatu hal yang sudah menjadi idealism proses pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat luntur. Hal ini disebabkan apa bila para agen pelaksana terlalu menekan dengan idelaisme – idealism teknis pengujian akan berkuranglah penghasilan PAD di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Sumber-sumber kebijakan yang tersedia diantaranya sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber dana secara keseluruhan tidak mempunyai masalah yang cukup besar. Namun dari segi sumber daya manusianya sendiri ada beberapa yang menjadi kendala diantaranya kurangnya UPT pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji di wilayah Kabupaten Bandung, yang ke dua adalah masih ada pegawai yang bisa dikatakan belum berkompeten untuk melaksanakan tugasnya sebgai upaya mewujudkan tujuan-tujuan dari implementasi kebijakan system Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut System kebijakan pengujian kendaraan bermotor telah memberikan manfaat serta dampak positif dalam pelaksanaannya. Maka dari itu Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor harus mempertahankan system yang

sudah berjalan. Namun untuk mewujudkan tujuan dari pengujian kendaraan bermotor sendiri terkait dengan tanggung jawab retribusi PAD harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pengujian kendaraan bermotor yang sebenarnya murni untuk menjamin keselamatan dan kelayakan kendaraan, serta mendukung kelestarian lingkungan maka pengujian kendaraan bermotor harus bersih dan dibebaskan tugas alam kewajibannya dalam penyumbang PAD Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan*. Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, cv.
- Antony, Robert, Dearden, John. (1992). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Alih Bahasa Agus Maulana, Jakarta, Bina Rupa Aksara
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Journal Administration and Society.
- Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing. a Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bandung.